



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama personil Satgas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan
- e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 108 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.  
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 108 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN PERSONIL SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

| NO  | NAMA                          | JABATAN  | JABATAN DALAM SATGAS  |
|-----|-------------------------------|--|---|
| (1) | (2)                           | (3)  | (4)   |
| 1.  | Yusri Razali, S.Pd.I          | Ketua KIP  | Pengarah  |
| 2.  | Hasbullah, S.Pd., M.Pd        | Anggota KIP  | Pengarap  |
| 3.  | Saiful Haris, S.T., M.M       | Anggota KIP  | Pengarah  |
| 4.  | Rachmad Hidayat, S.Sos., M.Si | Anggota KIP  | Pengarah  |
| 5.  | Muhammad Zar, SE              | Anggota KIP  | Pengarah  |
| 6.  | Erminzal, SH                  | Sekretaris KIP   | Penanggung Jawab  |
| 7.  | Laila Qadri, SH., MH          | Kasubbag. Hukum dan SDM  | Ketua   |
| 8.  | Nanda Ermanda, SE.,M.Si       | Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Penanggung Jawab Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| 9.  | Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si   | Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi                                    | Penanggung Jawab Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi                                    |
| 10. | Muhammad Ali, SE              | Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik  | Penanggung Jawab Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik  |
| 11. | Cut Putri Nazarni, SE         | Pelaksana  | Anggota   |
| 12. | T. Faisal Noorhidayad         | Pelaksana  | Anggota   |
| 13. | Dewi Sri Untari, A.Md         | Pelaksana  | Anggota   |
| 14. | Liza Noviani, ST., M.IP       | Pelaksana  | Anggota   |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH,  
 Ttd.  
 YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri  
